

PENANGGULANGAN PELANGGARAN LALU LINTAS BALAP LIAR MELALUI PATROLI LALU LINTAS OLEH KEPOLISIAN RESOR MAGETAN

Anisa Auliasari¹, Diana Lukitasari²

¹Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, ²Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Email korespondensi: ¹anisa_aulia75@student.uns.ac.id, ²lukitasari.diana@gmail.com

Abstrak: Balap liar merupakan suatu ajang adu kecepatan kendaraan khususnya kendaraan bermotor yang dilakukan tanpa izin resmi dan diselenggarakan di jalan raya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan pidana mengenai pelanggaran yang terkait dengan balap liar dan efektivitas pelaksanaan patroli lalu lintas sebagai upaya penanggulangan pelanggaran lalu lintas balap liar di Kabupaten Magetan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum primer dalam penelitian ini didapat melalui wawancara dengan aparat Kepolisian Resor Magetan, pelaku balap liar dan masyarakat, sedangkan bahan hukum sekunder yaitu bahan kepustakaan. Teknis analisis data yang digunakan penulis adalah analisis kualitatif. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa aksi balap liar telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelaksanaan patroli lalu lintas sebagai upaya penanggulangan pelanggaran lalu lintas dalam hal balap liar di nilai masih kurang efektif karena balap liar masih sering terjadi dan waktu pelaksanaan patroli lalu lintas sudah diketahui oleh pelaku balap liar.

Kata Kunci: Pelanggaran Lalu Lintas; Balap Liar; Patroli Lalu Lintas.

Abstract: Illegal racing is a vehicle speed competition, especially motorized vehicles which is carried out without official permission and is held on the highway. This study aims to determine the criminal provisions regarding violations related to illegal racing and the effectiveness of the implementation of traffic patrols as an effort to overcome illegal racing traffic violations in Magetan Regency. The method used in this research is empirical juridical research. The legal materials used are primary and secondary legal materials, the primary legal materials in this study were obtained through interviews with Magetan Resort Police officers, illegal racing players and the public, while the secondary legal materials were library materials. The data analysis technique used by the author is qualitative analysis. The results of the study stated that the action of illegal racing has been regulated in Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. The implementation of traffic patrols as an effort to overcome traffic violations in terms of illegal racing is considered to be still ineffective because illegal racing is still common and the timing of traffic patrols is already known by the perpetrators of illegal racing.

Keywords: Traffic Violations; Illegal Street Racing; Traffic Patrol.

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum sehingga semua tindakan atau perbuatan yang dilakukan berlandaskan hukum. Hukum adalah suatu aturan mendasar dalam kehidupan masyarakat agar terciptanya keharmonisan dalam kehidupan masyarakat. (Rifan Irwanda

Nasution, 2018:1) Pada kehidupan berlalu lintas juga berdasarkan hukum yang berlaku. Salah satu pelanggaran lalu lintas yang terjadi di jalan raya adalah balap liar. Aksi balap liar biasanya dilakukan oleh remaja yang masih duduk di bangku sekolah. Masa remaja adalah masa yang baik untuk mengembangkan segala potensi yang bersifat positif seperti bakat, kemampuan dan minat.(Nuril Hidayat, 2019:2) Pada masa ini merupakan masa pencarian nilai-nilai kehidupan, oleh karena itu mereka sebaiknya diberikan bimbingan agama agar menjadi pedoman hidup baginya. Kenakalan remaja meliputi semua tindakan yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Banyak pemberitaan di media massa yang menyampaikan kasus penyimpangan yang dilakukan oleh remaja, mulai dari penyalahgunaan narkoba, perkelahian antar pelajar atau tawuran, geng motor, perjudian, begal, dan lain sebagainya.

Balap liar merupakan suatu ajang adu kecepatan kendaraan khususnya kendaraan bermotor yang dilakukan tanpa izin resmi dan diselenggarakan di jalan raya. Kegiatan ini biasa dilakukan pada tengah malam sampai menjelang pagi saat keadaan jalan raya sedang sepi.(Rifan Irwanda Nasution, 2018:1) Ajang balap liar sangat beresiko dan membahayakan diri sendiri maupun pengendara lainnya karena dilakukan tanpa standar keamanan yang memadai seperti penggunaan helm dan jaket, selain itu kelengkapan sepeda motor seperti spions, lampu dan mesin yang tidak sesuai dengan standar. Kelengkapan sepeda motor diatur dalam Pasal 285 ayat (1) yang menyatakan “bahwa setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot dan kedalaman alur ban”. Kendaraan yang tidak sesuai standar dapat menimbulkan rasa tidak nyaman dan mengganggu ketertiban umum.

Balap liar menjadi fenomena hampir di seluruh daerah di Indonesia salah satunya di Kabupaten Magetan. Lokasi yang sering digunakan sebagai tempat ajang balap liar di Magetan berada di daerah Ndoyo, jalan baru di belakang Pasar Sayur Magetan dan jalan kembar (tween road) Sukomoro. Arena yang digunakan untuk balap liar bukan di sirkuit resmi melainkan di jalan raya dengan kriteria kondisi aspal jalan bagus, tidak berlubang dan tidak ada polisi tidur. Balap liar dilakukan di jalan raya yang disebabkan oleh kurangnya perhatian pemerintah setempat terhadap fasilitas-fasilitas yang dapat mendukung kegiatan mereka, seperti fasilitas yang diberikan pemerintah dengan menyediakan tempat untuk kegiatan balap, sehingga tidak dilakukan di jalan raya.

Suatu ajang balap liar bukan kegiatan yang positif karena hal tersebut sangat merugikan pengendara itu sendiri maupun orang lain. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya balap liar yaitu karena kurangnya kontrol diri dari para pelaku balap liar dalam mencari jati diri dengan melakukan hal-hal baru dan melemahnya kontrol sosial akibat dari kegalalan dalam keluarga, lingkungan, sekolah dan penegakan hukum.

Upaya yang dilakukan aparat kepolisian sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab dalam memberantas aksi balap liar tidak ada habisnya. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencegah terjadinya balap liar, namun upaya tersebut belum membuahkan hasil yang diinginkan. Para pelaku balap liar tidak merasakan jera, mereka terus melakukan aksi balap liarnya di malam hari. Upaya yang sudah dilakukan oleh aparat Kepolisian Resor Magetan dalam meminimalisir terjadinya balap liar antara lain melaksanakan patroli lalu lintas, sosialisasi di Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA)

dan komunitas motor. Selain itu, Polres Magetan juga mengambil tindakan berupa penyitaan kendaraan yang digunakan untuk balap liar dan sanksi tilang. Salah satu upaya yang sering dilakukan untuk mengatasi balap liar yang meresahkan masyarakat, Kepolisian Sektor Plaosan Polres Magetan melaksanakan patroli dan pemantauan di jalan raya jalur Plaosan Sarangan. Petugas memilih jalan tersebut karena merupakan jalan lurus dan juga merupakan jalur yang rawan digunakan untuk balap liar. Pihak kepolisian melaksanakan patroli dan memberikan himbauan kepada sejumlah pemuda yang lagi berkumpul di pinggir jalan plaosan, pemantauan di tempat ini untukantisipasi balapan liar karena mengganggu pengguna jalan lainnya serta bisa membahayakan jiwa orang lain.(Humas Polres Magetan, 2019)

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas maka penulis mengkaji 2 (dua) rumusan masalah yaitu :

1. Apa ketentuan yang mengatur tentang balap liar?
2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan patroli lalu lintas dalam meminimalisir balap liar di Kabupaten Magetan?

3. Metode Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan.(Ronny Hanitijo Sumitro, 1994:3). Data sekunder yang dimaksud di sini adalah landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak lain yang berwenang dan informasi-informasi lain yang berupa ketentuan- ketentuan formal seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan lain-lain, sedangkan data primer dalam penelitian ini adalah hasil dari penelitian lapangan seperti wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Lokasi yang dipilih sebagai penelitian adalah Kepolisian Resor Magetan.

4. Pembahasan

1. Ketentuan Pidana Balap Liar

Pidana biasa diartikan sebagai hukuman yang sengaja dijatuhkan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Jenis pidana atau hukuman diatur dalam Pasal 10 KUHP, yaitu:

- a. Hukuman pokok
 - 1) Hukuman mati
 - 2) Hukuman penjara
 - 3) Hukuman kurungan
 - 4) Hukuman denda
- b. Hukuman tambahan

- 1) Pencabutan beberapa hak yang tertentu
- 2) Perampasan barang yang tertentu
- 3) Pengumuman putusan hakim

Pidana kurungan dijelaskan dalam Pasal 18 KUHP, bahwa minimum umum kurungan adalah satu hari dan maksimum satu tahun, tempo satu tahun dapat ditambah sampai menjadi satu tahun empat bulan dalam hal:

- a. Gabungan perbuatan
- b. Recidive
- c. Ketentuan pada Pasal 52 KUHP

Pidana denda diatur dalam Pasal 30 KUHP, jika denda tidak dibayar maka harus digantu dengan kurungan yang sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama enam bulan. Sanksi tersebut ditetapkan jika orang tersebut atau terpidana tidak dapat atau tidak mampu membayar denda yang harus dibayarnya menyangkut perkara yang begitu berat. Lamanya pidana kurungan tersebut ditetapkan dalam putusan hakim bahwa untuk denda atau kurungan dapat dijatuhkan selama-lamanya delapan bulandalam hal denda maksimalnya ditambah karena adanya gabungan kejahatan, pengulangan kejahatan atau ketentuan Pasal 52 KUHP.

Balap liar bukan termasuk suatu kejahatan, melainkan pelanggaran dalam bidang lalu lintas. Balap liar semakin meresahkan bagi masyarakat sekitar karena aksi balap liar yang tergolong membahayakan tersebut dapat dapat menimbulkan korban jiwa, baik dari pelaku balap liar, penonton maupun pengguna jalan lainnya. Balapan merupakan suatu perilaku yang melanggar hukum karena sudah jelas diatur dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan secara rinci yakni terdapat dalam Pasal 297 yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 115 ayat (b) dipidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga juta rupiah, serta memenuhi unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 503 ayat (1) KUHP karena mengganggu ketentraman masyarakat di malam hari oleh suara berisik dari knalpot motor para pelaku.

Selain ketentuan diatas, sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ketentuan pidana mengenai pelanggaran yang terkait dengan balapan liar diatur dalam Pasal 283, Pasal 284, Pasal 285 ayat (1), Pasal 287 ayat (5) dan Pasal 311 ayat (1).

Pasal 283

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).”

Pasal 284

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki atau pesepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”

Pasal 285 ayat (1)

“Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”

Pasal 287 ayat (5)

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”

Pasal 311 ayat (1)

“Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).”

Kecelakaan dalam balap liar menjadi hal yang dianggap wajar karena dilakukan di jalan raya dan pengendara motor balap tidak memperdulikan akan keselamatannya dan pengendara lain, mereka hanya memikirkan apa yang harus didapat dan dipertaruhkan. Dalam Pasal 229 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas digolongkan menjadi 3, yaitu:

- a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- b. Kecelakaan lalu lintas sedang merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/barang.
- c. Kecelakaan lalu lintas berat merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Jika dikaitkan dengan kecelakaan lalu lintas sebagaimana diuraikan diatas, baik ketentuan Pasal 230 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi:

“Perkara Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

2. Efektivitas Pelaksanaan Patroli Lalu Lintas dalam Meminimalisir Balap Liar di Kabupaten Magetan

Balap liar merupakan kegiatan beradu kecepatan yang dilakukan di jalan raya. Maraknya aksi balap liar di sejumlah daerah, salah satunya di Kabupaten Magetan. Fenomena tersebut dapat dikategorikan sebagai masalah sosial karena sangat meresahkan bahkan sangat membahayakan pelaku maupun orang lain. Menurut keterangan masyarakat setempat, aksi balap liar sangat mengganggu kenyamanan karena suara bising yang di hasilkan dari knaplot kendaraan. Aksi balap liar sering diikuti dengan tindakan kriminal seperti perkelahian, minum minuman keras dan lain sebagainya. Pelaku balap liar biasanya masih usia remaja yang duduk di bangku SMP dan SMA. Remaja sendiri berkisar pada waktu manusia berumur belasan tahun atau dengan kata lain remaja adalah suatu periode transisi dari masa awal anak-anak hingga masa awal dewasa, yang dimasuki pada usia kira-kira 10 (sepuluh) hingga 12 (dua belas) tahun dan berakhir pada usia 18 (delapanbelas) tahun hingga 22 (dua puluh dua) tahun. (Marlina, 2009:39)

Untuk meminimalisir aksi balap liar diperlukan strategi pencegahan dan pemberantasan yang tepat. Pencegahan dan pemberantasan adalah dua kata yang menunjuk pada dua tindakan yang berbeda. Pencegahan merupakan tindakan yang bersifat preventif (mencegah) atau semua tindakan yang bertujuan untuk menghalangi, menahan, ataupun menangkal terjadinya sesuatu hal. Sementara pemberantasan adalah tindakan yang bersifat represif (tindakan setelah terjadinya sesuatu hal) atau semua tindakan terpadu yang bertujuan untuk mengatasi dan menghadapi akibat-akibat yang timbul atas terjadinya sesuatu hal. Sedangkan strategi sendiri menurut KBBI diartikan sebagai ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang dan damai; ilmu dan seni memimpin bala tentara untuk menghadapi musuh dalam perang, dalam kondisi yang menguntungkan; rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus; dan atau tempat yang baik menurut siasat perang. (Suharyanti & Sutrisni, 51)

Salah satu strategi Polres Magetan dalam pencegahan dan pemberantasan balap liar di Kabupaten Magetan adalah pelaksanaan patroli lalu lintas. Razia atau patroli balap liar memang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian sejak dulu. Namun hal tersebut tidak dianggap sebagai bagian dari tradisi kepolisian, melainkan sebagai tugas dan kewajiban polisi lalu lintas dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan dalam berlalu lintas. Razia balap liar yang dilakukan hingga saat ini, diharapkan akan terus dilakukan oleh pihak kepolisian dan harus selalu ada dengan tujuan untuk mengurangi jumlah kasus balap motor liar yang terjadi di Kabupaten Magetan atau bahkan aksi balap liar tersebut bisa hilang dengan adanya upaya polisi dalam melakukan aksi pencegahan balap liar tersebut secara rutin dan penuh tanggung jawab. Polres Magetan khususnya unit satlantas melakukan patroli daerah yang sering menjadi arena balap liar secara rutin. Tindakan ini merupakan salah satu bentuk

pengawasan langsung terhadap setiap tindakan yang dapat mengganggu kenyamanan warga sekitar maupun pengguna jalan dan untuk meminimalisir terjadinya kejahatan maupun pelanggaran. Patroli berkala tersebut dilakukan oleh masing-masing anggota Satlantas dan Sabhara dalam bentuk kelompok yang jadwalnya ditentukan atas dasar kebijakan dari kepala satlantas. Balap liar sering diadakan pada malam minggu karena itu patroli atau operasi dilakukan secara rutin setiap malam minggu mulai pukul 21.00 WIB dan 02.30 WIB sampai pukul 04.00 WIB. Ketika patroli berlangsung jika ada anak muda yang sedang bergerombol atau kumpul-kumpul di pinggir jalan pihak satlantas mengambil tindakan pembubaran. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari para anak muda melakukan perbuatan melanggar hukum.

Selain itu, razia juga dilakukan setelah polisi mengetahui adanya balap liar di daerah Kabupaten Magetan. Informasi tersebut diperoleh dari anggota polisi yang telah melakukan survei terlebih dahulu di tempat yang sering di gunakan untuk balap liar yang dilakukan secara diam-diam karena operasi penertiban ini merupakan rutinitas dari Polres Magetan. Laporan mengenai adanya balap liar juga diperoleh dari masyarakat sekitar yang mereka merasa terganggu akan aksi balap liar yang dilakukan para remaja yang berasal dari Magetan maupun luar Magetan. Masyarakat biasanya terganggu dengan suara bising yang ditimbulkan dari knalpot motor yang tidak standar serta terganggu karena keramaian yang ditimbulkan oleh para remaja yang berkumpul pada saat balap liar. Aksi tersebut dapat mengganggu keselamatan pengguna jalan lain.

Setelah menerima informasi mengenai adanya balap liar, kemudian ditindak lanjuti dengan cepat dan secara diam-diam supaya operasi yang dilakukan tidak bocor karena jika operasi sudah bocor terlebih dahulu maka para remaja yang akan balap liar mengurungkan niatkan dan membatalkan untuk balap liar. Upaya penggerebekan dapat dilakukan ketika anggota polisi Polres Magetan sudah berkumpul, anggota polisi tersebut terdiri dari anggota Satlantas dan Sabhara Polres Magetan. Anggota aparat kepolisian yang dibutuhkan dalam operasi ini cukup banyak karena para remaja yang mengikuti balap liar jumlahnya cukup banyak. Pelaku balap liar yang terjaring penertiban atau penggerebekan kemudian dibawa ke Polres Magetan untuk memperoleh keterangan dan dilakukan penggeledahan. Penggeledahan ini dilakukan untuk memperoleh barang bukti mengenai tindak pidana perjudian dalam balap liar. Penggeledahan meliputi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Surat Izin Mengemudi (SIM).

Menurut Bapak Sarmin warga yang tinggal di daerah yang sering digunakan sebagai ajang balap liar, beliau mengatakan bahwa aksi balap liar masih sering terjadi di daerahnya. Aksi balap liar tidak bisa di pastikan waktu dan harinya, namun setiap minggunya pasti ada aksi balap liar. Balap liar dimulai pukul 12.00 sampai sebelum adzan subuh karena mereka takut kalau diamuk warga setempat. Para pelaku balap liar sudah mengetahui kapan aparat kepolisian melaksanakan patroli lalu lintas sehingga mereka melakukan aksi balap liar di hari lain.

Efektivitas pelaksanaan patroli lalu lintas merupakan suatu upaya dapat dikatakan efektif apabila program tersebut telah mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan tercapai. Tidak hanya mencapai tujuan saja, namun juga upaya tersebut

telah dinilai berhasil dan adanya kepuasa oleh semua pihak yang terkait, sehingga tujuan dapat tercapai secara menyeluruh. Kesadaran hukum dalam berlalu lintas sangat penting untuk ditanamkan pada para remaja. Karena kesadaran merupakan kemampuan individu mengadakan hubungan dengan lingkungannya serta dengan dirinya sendiri (melalui panca inderanya) dan mengadakan pembatasan terhadap lingkungan serta terhadap dirinya sendiri (melalui perhatian). Aturan lalu lintas di definisikan gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedangkan yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah dan prasarana yang diperuntukan bagi kendaraan dan orang atau barang yang berupa jalan dan fasilitas yang mendukung, jadi bagaimana kesadaran hukum pelajar dalam menaati aturan lalu lintas merupakan hal yang paling sangat penting. (Muswar Hamidi, 2019:291)

Berdasarkan analisis di atas, bisa disimpulkan bahwa pelaksanaan patroli lalu lintas untuk meminimalisir balap liar masih kurang efektif karena masih banyak terjadi aksi balap liar di Kabupaten Magetan. Bahkan para pelaku sudah banyak yang mengetahui jadwal patroli lalu lintas yang dilaksanakan oleh aparat kepolisian.

5. Penutup

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa aksi balap liar diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan KUHP. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ketentuan pidana mengenai pelanggaran yang terkait dengan balapan liar diatur dalam Pasal 230, Pasal 283, Pasal 284, Pasal 285 ayat (1), Pasal 287 ayat (5), 297 ayat dan Pasal 311 ayat (1). Selain itu, balap liar juga diatur dalam Pasal 503 ayat (1).

Penanggulangan pelanggaran lalu lintas dalam hal balap liar melalui patroli lalu lintas oleh Polres Magetan dapat di nilai belum berjalan dengan efektif, karena para remaja masih saja melakukan balap liar, sehingga masih banyak masyarakat yang mengeluhkan ketidaknyamanan atas suara bising knalpot sepeda motor balap. Ketidakefektifan tersebut disebabkan karena informasi jadwal pelaksanaan patroli lalu lintas sudah tersebar dan diketahui oleh pelaku balap liar.

6. Daftar Pustaka

- Amalia Rosanti & Fokky Kuad. 2015. Budaya Hukum Balap Liar di Ibu Kota. *Lex Jurnalica*. Vol 12 No 1.
- Humas Polres Magetan. 2019. Antisipasi Balap Liar, Polsek Plaosan Magetan Intensifkan Patroli. <https://tribrataneews.polresmagetan.com/2019/03/28/antisipasi-balap-liar-polsek-plaosan-magetan-intensifkan-patroli/>.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Lismaharia Febry. 2017. Balapan Liar di Kalangan Remaja. *JOM FISIP*. Vol 4 No 1`
- Marlina. 2009. *Sosiologi*. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri: Solo.
- Ni Putu Noni Suharyanti, Ni Komang Sutrisni. Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Aksi Balapan Liar di Kalangan Remaja.

Nuril Hidayah.2019.Skripsi.*Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Balap Liar di Kabupaten Magelang.*Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

Rifan Irwanda Nasution.2018.Skripsi.*Peran Kepolisian dalam Meminimalisir Balap Liar di Kota Medan.*Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.